



**KEBIJAKAN PELAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM
OLEH PIHAK YANG MEMILIKI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA PALING SEDIKIT 5% (LIMA PERSEN)**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

BAB II – Penyampaian Laporan

- Pasal 2 ayat (2): Bagi setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 2 ayat (3): Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka untuk pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.
- Pasal 2 ayat (4): Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.
- Pasal 3 ayat (3): Pelaksanaan atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perusahaan Terbuka.

II. Tujuan

Kebijakan ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK dan untuk menjadi acuan bagi setiap Pihak sebagaimana tertuang pada Pasal 2 ayat (2) dalam melaporkan kepemilikan dan perubahan kepemilikannya atas saham PT SLJ Global Tbk (SULI).


III. Ketentuan Penyampaian Laporan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4): Bagi setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham SULI dalam format sebagaimana terlampir.


Ketentuan ini berlaku sejak Kebijakan ini diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat perubahan peraturan dari OJK.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Desember 2019

Direksi
PT SLJ Global Tbk


PT. SLJ GLOBAL Tbk

Amir Sunarko
Presiden Direktur


DR. David, SE. MM.
Wakil Presiden Direktur



Rudy Gunawan
Direktur



LAMPIRAN (sebagaimana tercantum pada poin III. Ketentuan Penyampaian Laporan)
TENTANG
LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

**LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Di - Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
(nama jalan dan nomor)
.....
Nomor Telepon :
Kewarganegaraan :

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, melapor bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka	
2.	Jumlah saham dan presentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi	
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual	
4.	Harga pembelian atau penjualan per saham	
5.	Tanggal transaksi	
6.	Tujuan dari transaksi	
7.	Status kepemilikan saham	<input type="checkbox"/> Langsung <input type="checkbox"/> Tidak Langsung Penjelasan: (diisi informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan manfaat)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)